



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 215/UN7.5.3.2/HK/2021**

TENTANG

PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro menyelenggarakan penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - b. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan penelitian unggulan bagi dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Proposal dan Penetapan Penerima Hibah Penelitian Unggulan dari tiap Departemen, perlu ditetapkan Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan Penelitian Unggulan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang diberikan dalam 2 (dua) tahap:
1. tahap pertama 70% setelah surat perjanjian pelaksanaan penelitian ditandatangani oleh Dekan; dan
 2. tahap kedua 30% setelah menyerahkan laporan hasil penelitian.
- KETIGA : Pelaksana penelitian bertugas untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Dekan melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil penelitian dengan *cover* warna merah dan dijilid *soft cover* jilid biasa (langsung) sebanyak 1 (satu) eksemplar, dengan melampirkan:
 - a. ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen peneliti dan mahasiswa;
 - c. capaian luaran penelitian dengan ketentuan berupa publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus (minimal Q3) dan draf perjanjian kerja sama (*MoU* maupun *MoA*) dengan universitas yang masuk dalam daftar ranking 100 universitas terbaik dunia;
 - d. publikasi yang dihasilkan sebagai luaran dari hibah penelitian ini, wajib dicantumkan *acknowledgement* dengan kalimat sebagai berikut:
“*Penelitian ini didanai oleh Dana RKAT Fakultas Teknik Tahun 2021 Universitas Diponegoro dengan skema Penelitian Unggulan*”;
 - e. dokumentasi/foto kegiatan penelitian;
 - f. sebuah artikel bebas sebanyak 3 - 5 paragraf tentang penelitian yang dilakukan untuk dipublikasikan pada *website* dan sosial media Fakultas Teknik;
 2. laporan keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar (jilid terpisah – lakban); dan
 3. hasil penelitian (poin 1 s.d 2) diunggah melalui laman aplikasi **sitedi.ft.undip.ac.id**.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 September 2021.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 April 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,


ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Supervisor Sub Bagian Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Teknik Undip;
5. Supervisor Sub Bagian Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
6. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER BAGIAN TATA USAHA
FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 215/UN7.5.3.2/HK/2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG :
 PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2021

No.	Judul	Ketua	Anggota		Jumlah Dana (Rp)
			Dosen	Mahasiswa	
1	THE MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR WITH PYROLYSIS PROCESSED ASPHALT RECLAIMED PAVING	Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.	1. Prof. Dr. Ir. Han Ay Lie, M.Eng. 2. Bagus Hario Setiadji, S.T., M.T., Ph.D. 3. Prof. Dr. Ir. Widayat, S.T., M.T., IPM.	1. Mochammad Qomaruddin 2. Felix Hariyanto Sugianto	30.000.000
2	STUDY OF POTENTIAL REFUSE DERIVED FUEL (RDF) AS RENEWABLE ALTERNATIVE ENERGY FROM JATIBARANG LANDFILL MINING	Mochamad Arief Budihardjo, S.T., M.Eng.Sc, Env.Eng.	1. Bimastyaji Surya Ramadan, S.T., M.T. 2. Ir. Eflita Yohana, M.T., Ph.D.	1. Muhammad Fillah Qoyyimul Haq 2. Choirul Basyar	30.000.000
3	UTILIZATION OF ORGANIC MATERIALS LANDFILL WASTE AS A SUSTAINABLE COMPOST RAW MATERIALS	Prof. Dr. Ir. Syafrudin, CES., M.T.	1. Ir. Endro Sutrisno, M.S. 2. Dr Sri Hartini, S.T., M.T.	1. Alifya Hananta Rachmayani 2. Ellisa Falianti	30.000.000
4	COVID-19 IMPACT TO MOBILITY IN SEMARANG INDONESIA AND PENANG MALAYSIA	Dr.Ars. Anita Ratnasari Rakhmatulloh, S.T., M.T.	1. Dr.Ars. Ir. Wijayanti, M.Eng. 2. Diah Intan Kusumo Dewi, S.T., M.Eng.	1. Kamelia Balqis 2. Jihan Hafizha	30.000.000

Semarang, 8 April 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
 NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 MANAJER BAGIAN TATA USAHA
 FAKULTAS TEKNIK



ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
 NIP 197510172003121004